

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Bimbingan perkawinan bagi calon pengantin setelah berlakunya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gambut berlangsung lebih intensif, dengan frekuensi dua kali sebulan. Meski dilaksanakan tanpa anggaran dan dalam format sederhana, materi yang disampaikan justru lebih beragam. Selain topik keluarga *sakinah*, bimbingan mencakup pengelolaan keuangan, kesehatan reproduksi, dan pencegahan *stunting*.
2. Keberhasilan KUA Gambut dalam menyelenggarakan bimbingan perkawinan dengan materi yang lebih kaya meskipun tanpa dukungan anggaran didorong oleh beberapa faktor penting, dengan komitmen pimpinan sebagai kunci utama. Kepala KUA menunjukkan kepemimpinan yang proaktif, didukung oleh kesiapan dan keterlibatan penuh jajaran pegawai. Semangat “ada kemauan, ada jalan” tercermin dalam berbagai upaya inovatif, termasuk menjalin kerja sama dengan pemerintah kecamatan, khususnya Penyuluh KB, untuk memperkaya materi bimbingan. Fasilitas yang tersedia di kantor KUA dimanfaatkan secara optimal, sehingga seluruh calon pengantin dapat mengikuti bimbingan secara gratis. Bahkan, untuk mendukung efektivitas penyampaian materi, Kepala KUA secara mandiri meminjam proyektor

LCD dari pihak luar. Kombinasi antara kepemimpinan yang kuat, dukungan tim, dan pemanfaatan sumber daya yang ada menjadikan pelaksanaan bimbingan ini berjalan efektif meskipun tanpa anggaran khusus.

B. Saran

Untuk optimalisasi pelayanan bimbingan perkawinan di KUA hendaknya didukung dengan anggaran dari pemerintah. Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui efektifitas bimbingan perkawinan dalam menurunkan angka perceraian, dan membangun keluarga yang sakinnah, mawaddah dan rahmah.